

IMPLEMENTASI APLIKASI *E-BERPADU* DI PENGADILAN NEGERI GRESIK BERDASARKAN PERMA NOMOR 8 TAHUN 2022

Fachreza Fidzi Futachi¹, Muhammad Hisyam Fahmil Ilmi², Siti Fatimah³,
Aulia Ardina Rahma⁴, Naufal Ali Ghani⁵, Ari Karlina⁶

¹⁻⁵Fakultas Syariah UIN Maulana Malik Ibrahim Malang,

⁶Pengadilan Negeri Gresik

Email: fachrezafidzi18@gmail.com, hisyamfahmililmi@gmail.com, sitifatiimaahh25@gmail.com,
auliaardina91@gmail.com, nflalighani4@gmail.com, ari_karlina@yahoo.com

ABSTRAK

Digitalisasi sistem peradilan merupakan langkah strategis dalam mewujudkan asas peradilan yang sederhana, cepat, dan biaya ringan sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009. Mahkamah Agung melalui Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) Nomor 8 Tahun 2022 memperkenalkan aplikasi *e-Berpadu* (elektronik berkas pidana terpadu) sebagai inovasi teknologi untuk mendukung efektivitas dan efisiensi administrasi perkara pidana secara elektronik. Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji implementasi *e-Berpadu* di Pengadilan Negeri/Hubungan Industrial Gresik serta menilai keterkaitannya dengan asas peradilan dan teori kepastian hukum. Metode penelitian yang digunakan adalah normatif-empiris dengan pendekatan konseptual dan pendekatan isu, serta teknik pengumpulan data melalui studi pustaka, observasi, dan wawancara. Hasil penelitian menunjukkan bahwa aplikasi *e-Berpadu* mempermudah proses pelimpahan berkas, permohonan penyitaan, penggeledahan, perpanjangan penahanan, dan banding secara daring, sehingga mampu mengefisienkan waktu, memangkas biaya, dan meningkatkan transparansi. Namun demikian, hambatan masih ditemukan, seperti tidak stabilnya jaringan internet, belum tersedianya sistem notifikasi otomatis, serta minimnya sosialisasi kepada masyarakat umum. Oleh karena itu, dibutuhkan penguatan infrastruktur dan pengembangan sistem agar implementasi *e-Berpadu* dapat berjalan optimal dan selaras dengan prinsip peradilan modern yang berkeadilan dan pasti hukum.

Kata Kunci: *e-Berpadu*, PERMA Nomor 8 Tahun 2022

A. PENDAHULUAN

Indonesia dikenal sebagai negara hukum, sebagaimana dinyatakan secara tegas dalam Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Sebagai negara hukum, Indonesia menjamin bahwa setiap warga negara memiliki hak atas perlindungan hukum serta perlakuan yang setara di hadapan hukum, tanpa memandang perbedaan jenis kelamin, ras, agama, golongan maupun jabatan. Prinsip ini tercermin dalam lembaga peradilan yang harus bersifat independen dan tidak memihak dalam memutus perkara.¹ Hal ini

¹ Ade Candra, Dkk. "Efektivitas Sistem E-Berpadu Dalam Perkara Pidana Sebagai Upaya Mewujudkan Peradilan Cepat", *UNES LAW REVIEW* No.3 Vol.6 (2024).

selaras dengan pandangan bahwa hukum merupakan suatu sistem yang kompleks dan saling berkaitan dengan berbagai unsur lain dalam kehidupan bermasyarakat yang tidak dapat dipisahkan. Salah satu bentuk nyata dari perlindungan hukum tersebut dapat ditemukan melalui keberadaan lembaga kehakiman, khususnya Mahkamah Agung sebagai pelaksana kekuasaan kehakiman tertinggi di Indonesia.

Berdasarkan Undang-undang Nomor 48 Tahun 2009, Mahkamah Agung merupakan lembaga peradilan di Indonesia yang membawahi 4 (empat) badan peradilan yaitu Badan Peradilan Umum, Badan Peradilan Agama, Badan Peradilan Militer dan Peradilan Tata Usaha Negara. Badan Peradilan Umum adalah Pengadilan Tinggi dan Pengadilan Negeri yang berada di seluruh Indonesia. Pengadilan Tinggi memiliki tugas dan kewenangan untuk mengadili perkara pidana dan perkara perdata di tingkat banding dan Pengadilan Negeri bertugas dan berwenang memeriksa, mengadili, memutuskan dan menyelesaikan perkara pidana dan perkara perdata di tingkat pertama.

Dalam mewujudkan pelaksanaan peradilan yang modern dan menyesuaikan dengan perkembangan jaman maka digitalisasi peradilan menjadi hal yang strategis bagi peradilan di Indonesia karena dapat mendorong perwujudan asas peradilan sederhana, cepat, dan biaya ringan sebagaimana dijelaskan dalam Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman. Asas tersebut sejalan dengan teori kepastian hukum menurut Jan Michiel Otto, yang mendefinisikan kepastian hukum sebagai kemungkinan bahwa dalam situasi tertentu: (1) tersedianya aturan-aturan yang jelas, konsisten, dan mudah diakses; (2) instansi penguasa menetapkan aturan-aturan tersebut secara konsisten serta tunduk padanya; (3) warga negara menyesuaikan perilakunya terhadap aturan- aturan itu; dan (4) hakim yang mandiri dan tidak berpihak menerapkan aturan hukum secara konsisten ketika menyelesaikan sengketa hukum sehingga menghasilkan putusan yang konkrit.²

Dalam upaya meningkatkan kualitas pelayanan kepada masyarakat maupun penegak hukum yang terlibat dalam proses peradilan pidana seperti kepolisian, kejaksaan, pengadilan negeri, lembaga permasyarakatan/ dan rumah tahanan negara, Mahkamah Agung telah menerbitkan Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) Nomor 8 Tahun 2022 tentang Administrasi dan Persidangan Perkara Pidana di Pengadilan secara Elektronik.³³ Administrasi yang dimaksud dalam regulasi ini mencakup berbagai proses hukum, seperti pelimpahan berkas pidana elektronik, pengajuan penetapan izin atau persetujuan penggeledahan, pengajuan perpanjangan penahanan, penangguhan penahanan, permohonan pembantaran penahanan, permohonan penetapan diversi, permohonan pinjam pakai barang bukti, permohonan izin besuk tahanan online oleh masyarakat

<https://doi.org/10.31933/unesrev.v6i3>

² J.M.Otto, A. W Bedner, S. Irianto, T.D. Wirastri, 2012, *Kepastian Hukum Yang Nyata Di Negara Berkembang (Real Legal Certainty in Developing Countries)*, Jakarta: Pustaka Larasan, hlm. 122.

³ Mutia Rahmi, "Implementasi Peraturan Mahkamah Agung Nomor 8 Tahun 2022 Tentang Administrasi dan Persidangan Perkara Pidana Di Pengadilan Secara Elektronik (Studi Pada Pengadilan Negeri Lhoksukon Kelas 1B)", *Universitas Malikussaleh* (2024).
<https://rama.unimal.ac.id/id/eprint/7400>

tanpa harus datang ke pengadilan, pendaftaran praperadilan elektronik, permohonan izin keluar tahanan, permohonan pengalihan penahanan dan permohonan penangguhan penahanan. Untuk memfasilitasi seluruh proses tersebut, Mahkamah Agung mengembangkan dan meluncurkan sebuah sistem berbasis teknologi informasi yang dinamakan Aplikasi *e-Berpadu* (elektronik berkas pidana terpadu) antar penegak hukum seperti kepolisian, kejaksaan, KPK dan Dirjen Pemasyarakatan. Aplikasi *e-Berpadu* menyediakan fitur-fitur yang memberikan pelayanan peradilan menjadi lebih mudah sehingga diharapkan dengan *e-Berpadu* dapat terwujud asas peradilan cepat, sederhana dan biaya ringan.

Penelitian terdahulu sudah banyak yang membahas mengenai efektivitas sistem *e-Berpadu* dalam penanganan perkara pidana sebagai upaya mewujudkan peradilan yang cepat. Di antaranya penelitian dari Ade Candra, Elwi Danil, Dkk, dimana dalam penelitiannya menyebutkan bahwa lahirnya sistem *e-Berpadu* melalui PERMA Nomor 8 Tahun 2022 telah memberikan kemudahan kepada masyarakat dan aparat penegak hukum dalam sistem peradilan pidana yang ada di Indonesia kemudian sistem *e-Berpadu* juga memberikan kemudahan dengan dapatnya diakses oleh aparat penegak hukum hanya melalui kantor mereka masing-masing sehingga misi dari Mahkamah Agung untuk mewujudkan peradilan cepat dapat tercapai.⁴

Kemudian penelitian yang dilakukan oleh Putri Nini Riau Sari Waruwu dan Kurniawan yang menyebutkan bahwa implementasi aplikasi *e-Court* dan *e-Berpadu* sangat meningkatkan manajemen operasional pelayanan dalam penanganan perkara di Kantor Pengadilan Negeri Gunungsitoli sebesar 80% dari 100% dan 20% masalah dalam penggunaan aplikasi *e-Court* dan *e-Berpadu* serta manajemen operasi pelayanan yang harus diperhatikan oleh pihak Kantor Pengadilan Negeri Gunungsitoli.⁵ Kemudian penelitian skripsi yang dilakukan oleh Elmaniatul Hasana yang menjelaskan bahwasannya untuk mempublikasikan dan mempermudah perseorangan pencari keadilan mampu mengakses data-data secara terperinci. Mendukung konsep *smart city* yang membutuhkan adanya kemudahan berperkara secara *online* melalui Kejaksaan Negeri dan dilanjutkan ke Pengadilan Negeri.⁶

Di Pengadilan Negeri/Hubungan Industrial Gresik implementasi aplikasi *e-Berpadu* menunjukkan langkah konkret dalam mendukung proses digitalisasi administrasi perkara pidana secara menyeluruh. Pemanfaatan sistem ini telah

⁴ Ade Candra, Dkk, *Op.Cit.*

⁵ Putri Nini Riau Sari W & Kurniawan S.Z, "Analisis Implementasi Aplikasi E-Court dan E-Berpadu dalam Meningkatkan Manajemen Operasi Pelayanan dalam Penanganan Perkara di Kantor Pengadilan Negeri Gunungsitoli". *Jurnal Riset Ekonomi, Manajemen, Bisnis dan Akuntansi* (EMBA). No 4. Vol. 11 (2023).
<https://doi.org/10.35794/emba.v11i4.51423>

⁶ Elmaniatul Hasana, "Tinjauan Hukum Terhadap Pelimpahan Berkas Perkara dari Kejaksaan Negeri ke Pengadilan Negeri Secara Elektronik setelah Berlakunya Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) Nomor 8 Tahun 2022. *Fakultas Hukum, Universitas Abdurrahman Saleh Situbondo*. <https://repository.unars.ac.id/id/eprint/1911>

mempermudah koordinasi antar aparat penegak hukum serta mempercepat proses administratif yang sebelumnya dilakukan secara manual. Dengan *e-Berpadu*, proses pengajuan permohonan praperadilan, penyitaan, pinjam pakai barang bukti, hingga pelimpahan perkara dapat dilaksanakan secara efisien dan transparan. Hal ini sejalan dengan tuntutan reformasi birokrasi di lingkungan peradilan, yang mengedepankan prinsip akuntabilitas dan efisiensi.⁷

Pengadilan Negeri Gresik sebagai salah satu lembaga peradilan yang menjadi bagian dari sistem peradilan umum memiliki peran penting dalam merealisasikan asas peradilan yang sederhana, cepat, dan biaya ringan melalui penerapan teknologi informasi ini. Dalam praktiknya, aplikasi *e-Berpadu* turut mendukung keterbukaan informasi hukum yang berdampak positif terhadap pemenuhan hak-hak para pencari keadilan. Selain itu, sistem ini juga membantu mempercepat waktu penyelesaian perkara dan mengurangi beban administratif yang selama ini menjadi tantangan dalam proses hukum konvensional. Hal ini mencerminkan semangat Mahkamah Agung dalam mengadaptasi perkembangan teknologi untuk meningkatkan kualitas layanan publik di sektor peradilan. Oleh karena itu, *e-Berpadu* diharapkan mampu menjadi fondasi bagi transformasi digital yang berkelanjutan dalam sistem peradilan pidana di Indonesia.

B. RUMUSAN MASALAH

Dari uraian yang telah dikemukakan tersebut di atas, maka menarik lebih jauh untuk membahas persoalan yang menjadi rumusan masalah, yang akan dibahas lebih lanjut yaitu:

1. Bagaimana konsep dasar *e-Berpadu* dalam sistem peradilan pidana di Indonesia ?
2. Bagaimana penerapan asas peradilan sederhana, cepat dan biaya ringan di Pengadilan Negeri Gresik dengan analisis menggunakan teori kepastian hukum ?
3. Bagaimana implementasi *e-Berpadu* di Pengadilan Negeri Gresik dan kendala apa sajakah yang ada terkait dengan implementasi tersebut ?

C. METODE PENELITIAN

Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif-empiris, yaitu dengan menelaah norma hukum yang berlaku serta dikaitkan dengan fakta di lapangan. Pendekatan yang digunakan adalah pendekatan perundang-undangan (*statute approach*), dengan mengkaji ketentuan hukum yang relevan, khususnya Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman dan PERMA Nomor 8 Tahun 2022 tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan secara elektronik. Teknik pengumpulan data dilakukan melalui studi pustaka terhadap bahan hukum primer, sekunder,

⁷ I Gusti Ngurah Angga Trisna Mahardika & I Putu Rasmadi Arsha Putra, "Implementasi Asas Peradilan Sederhana, Cepat dan Biaya Ringan Melalui Penggunaan Aplikasi E-Berpadu". *Jurnal Media Akademik (JMA)* No. 5 Vol.3 (2025). <https://doi.org/10.62281/v3i5.1849>

serta dilengkapi dengan data empiris melalui observasi dan wawancara dengan pihak terkait di Pengadilan Negeri Gresik. Data yang diperoleh kemudian dianalisis dengan cara mengumpulkan, mengolah dan menganalisis sehingga menghasilkan gambaran yang jelas mengenai implementasi aplikasi *e-Berpadu* dalam pelaksanaan asas peradilan sederhana, cepat, dan biaya ringan.

D. HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Konsep Dasar *e-Berpadu* Dalam Sistem Peradilan Pidana Di Indonesia

Sistem Peradilan Pidana atau yang dikenal dengan istilah *criminal justice system* merujuk pada kerja yang digunakan untuk menangani tindak kejahatan dengan pendekatan sistematis. Sebagai sebuah sistem hukum, tujuan utama dari sistem peradilan pidana tidak hanya terbatas pada penanganan perkara pidana secara cepat, efisien, dan transparan, namun juga mencakup perlindungan terhadap hak asasi manusia. Prinsip praduga tak bersalah bagi tersangka dijunjung tinggi hingga adanya putusan pengadilan yang menyatakan bersalah. Selain itu, proses penghukuman dalam sistem ini harus mampu menyeimbangkan perlindungan terhadap masyarakat dengan kepentingan terdakwa.

Sistem peradilan pidana yang diserap dalam KUHAP lama dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981, menerapkan sistem campuran. Sistem ini membentuk dasar penyelenggaraan peradilan pidana dengan mengatur hubungan antara berbagai subsistem di dalamnya. Dalam konteks sistem peradilan pidana yang terintegrasi, empat institusi penegak hukum yaitu kepolisian, kejaksaan, pengadilan, dan Lembaga pemasyarakatan memiliki keterkaitan yang erat dan idealnya saling bekerja sama secara sinergis untuk mencapai tujuan hukum tersebut. Namun demikian, meskipun banyak hambatan dalam penegakan hukum, termasuk faktor sosial dan ekonomi, tantangan terbesar justru sering kali berasal dari sistem hukum itu sendiri.

Kemajuan teknologi informasi telah membawa dampak besar bagi berbagai sektor, termasuk dalam sistem peradilan pidana di Indonesia. Salah satu inovasi yang muncul sebagai respon terhadap tantangan tersebut adalah *e-Berpadu* (elektronik berkas pidana terpadu), yakni sistem digital yang dirancang untuk mengintegrasikan seluruh tahapan penanganan perkara pidana, mulai dari penyidikan hingga pelaksanaan putusan, dalam satu platform digital terpadu.

Lahirnya *e-Berpadu* dilandasi oleh berbagai permasalahan dalam sistem peradilan pidana konvensional, antara lain tumpang tindih kewenangan antar Lembaga, lambatnya proses administrasi, keterbatasan akses informasi, dan potensi pelanggaran prosedural yang dapat merugikan hak tersangka atau terdakwa. Oleh sebab itu, sistem ini tidak hanya menjadi alat bantu teknis, tetapi juga sebagai bagian dari penguatan prinsip *due process of law* dan perlindungan hak asasi manusia dalam proses hukum pidana. Secara struktural, *e-Berpadu* sejalan dengan pendekatan sistem dalam Sistem Peradilan Pidana (SPP), dimana penyidikan, penuntutan, persidangan, dan eksekusi pidana merupakan

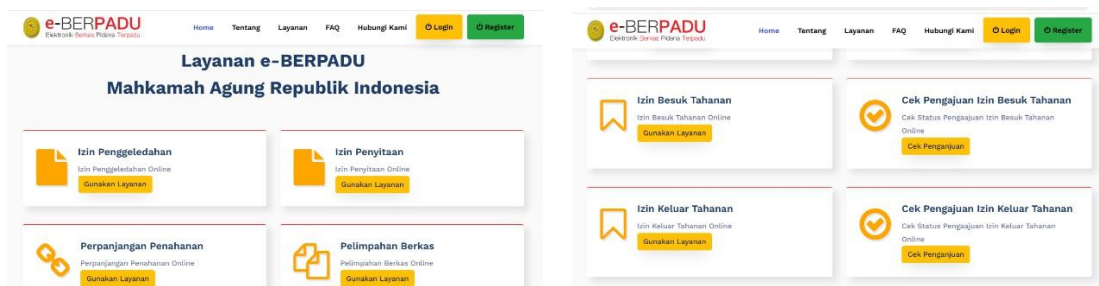
subsistem yang saling terkait dan harus berjalan secara sinergis. Sistem ini memungkinkan pertukaran informasi secara cepat dan akurat, sehingga mampu mengyurangi risiko kehilangan data, penggandaan dokumen, maupun manipulasi dalam proses hukum.

Selain itu, penerapan *e-Berpadu* juga mendukung transparansi dan akuntabilitas, karena seluruh proses dapat dipantau secara digital oleh para pihak yang berkepentingan. Hal ini sejalan dengan prinsip open justice , yang merupakan salah satu tujuan utama dalam reformasi sistem peradilan di Indonesia. Di sisi lain, sistem ini juga berpotensi memangkas waktu dan biaya dalam penyelesaian perkara, baik bagi aparat penegak hukum maupun masyarakat. Namun demikian, pelaksanaan *e-Berpadu* tidak terlepas dari berbagai kendala, seperti keterbatasan infrastuktur teknologi, kurangnya kesiapan sumber daya manusia, serta tantangan dalam menyatukan sistem data antar Lembaga yang masih dalam tahap pengembangan. Oleh karena itu, dibutuhkan sinergi yang kuat antar institusi penegak hukum, serta dukungan regulasi yang jelas dan menyeluruh agar sistem ini dapat berfungsi secara optimal.

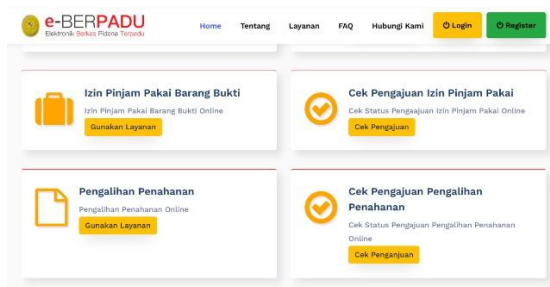
Dengan demikian, *e-Berpadu* bukan semata-mata bentuk *digitalisasi administrative*, tetapi merupakan bagian integral dari upaya pembaruan sistem peradilan pidana nasional. Sistem ini menekankan pentingnya efisiensi, keterbukaan, perlindungan hak asasi, serta koordinasi lintas Lembaga dalam mewujudkan peradilan pidana yang modern dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat. Untuk mendukung tujuan tersebut, *website e-Berpadu* telah dilengkapi berbagai fitur utama yang dapat diakses oleh aparat penegak hukum maupun pihak terkait.

Melalui *website*, pengguna dapat memanfaatkan layanan seperti melakukan pelimpahan berkas pidana elektronik, melakukan pengajuan penetapan izin atau persetujuan pengeledahan, melakukan pengajuan penetapan izin atau penyitaan, pengajuan perpanjangan penahanan, penangguhan penahanan, permohonan pembantaran penahanan, permohonan penetapan diversi, permohonan pinjam pakai barang bukti, permohonan izin besuk tahanan online oleh masyarakat tanpa harus datang ke pengadilan, pendaftaran praperadilan elektronik, permohonan izin keluar tahanan, permohonan pengalihan penahanan, permohonan penangguhan penahanan.

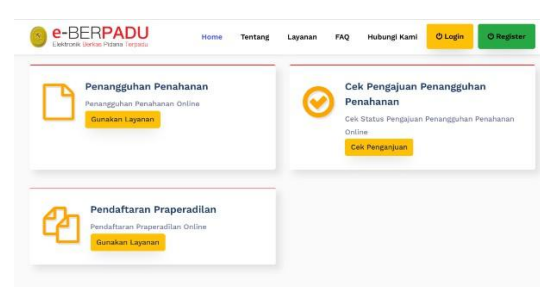
Adapun tampilan *website e-Berpadu* beserta fitur-fiturnya dapat dilihat pada gambar berikut yang menunjukkan layanan utama yang tersedia dalam sistem ini.



Gambar 1.1



Gambar 1.2



Gambar 1.3

2. Analisis Teori Kepastian Hukum dalam Penerapan Asas Peradilan Sederhana, Cepat dan Biaya Ringan di Pengadilan Negeri Gresik Melalui Aplikasi *e-Berpadu*

Secara keseluruhan dalam semua tahapan dalam sistem peradilan pidana pada hakikatnya diarahkan untuk mewujudkan tiga tujuan utama hukum, yakni keadilan, kemanfaatan, dan kepastian hukum. Di antara ketiga tujuan tersebut, fokus utama dalam penelitian ini adalah pada aspek kepastian hukum, khususnya dalam kaitannya dengan penerapan asas peradilan yang sederhana, cepat dan biaya yang ringan. Hal ini dikarenakan proses penerapan asas tersebut tidak dapat dipisahkan dari jaminan adanya kepastian hukum yang berkeadilan bagi para pencari keadilan. Dalam konteks ini, kepastian hukum menjadi landasan penting agar setiap peraturan perundang-undangan dapat ditegakkan secara konsisten dan dapat diprediksi, sehingga memberikan rasa aman dan kejelasan terhadap hak dan kewajiban semua pihak yang terlibat dalam proses peradilan.⁸⁸

Kepastian hukum juga dijabarkan dalam sistem peradilan di Indonesia melalui peradilan sederhana, cepat dan biaya ringan. Aturan tersebut termuat berdasarkan pasal 4 ayat (2) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman dengan judul pasal Asas Penyelenggaraan Kekuasaan Kehakiman yang menyebutkan bahwa “Pengadilan membantu pencari keadilan dan berusaha mengatasi segala hambatan dan rintangan untuk dapat tercapainya peradilan yang sederhana, cepat dan biaya ringan”. Dengan demikian asas peradilan sederhana, cepat dan biaya ringan bukan hanya sekedar prinsip ideal melainkan sebagai suatu hal konstitusional yang wajib diwujudkan dalam praktik peradilan. Selain itu, asas ini juga berperan dalam meningkatkan aksesibilitas masyarakat terhadap keadilan, terutama bagi pihak-pihak yang secara ekonomi maupun sosial berada dalam posisi rentan. Oleh karena itu, kepastian hukum merupakan sebuah kunci dalam mewujudkan sistem peradilan

⁸⁸ Yohana Puspitasasri Wardoyo & Sulardi. “Kepastian Hukum, Kemanfaatan, dan Keadilan Terhadap Perkara Pidana Anak”, *Jurnal Yudisial*, No. 3 Vol. 8 (2015), hlm 258.

yang efektif dan responsif terhadap keadilan.

Penerapan asas peradilan yang sederhana, cepat dan biaya ringan bertujuan untuk mencapai kepastian hukum yang dilakukan oleh Mahkamah Agung sebagai pemegang kekuasaan kehakiman melalui berbagai inovasi mulai dari pelayanan publik melalui Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP), hingga adanya penggunaan aplikasi *e-Court* pada bidang pidana dengan beberapa fitur yang ada untuk membantu masyarakat dan penegak hukum lainnya. Prosedur penanganan perkara pidana memiliki tingkat kompleksitas yang tinggi karena melibatkan berbagai institusi dalam sistem peradilan pidana, seperti kepolisian, kejaksaan, advokat, rumah tahanan atau Lembaga pemasyarakatan serta masyarakat sebagai pencari keadilan. Oleh karena itu, untuk mewujudkan kepastian hukum diperlukan adanya suatu model atau sistem yang bersifat terintegritas guna menghubungkan dan menyelaraskan setiap sub-sistem peradilan pidana secara efektif.

Menurut H.L. Hart bahwa hukum yang pasti adalah hukum yang tersusun dalam suatu sistem dan ini yang membedakannya dengan hukum primitif.⁹ Selain itu menurut pendapat yang dikemukakan H.L. Hart tidak jauh berbeda dengan pendapat yang dikemukakan oleh Jan Michiel Otto tentang Kepastian Hukum. Menurut kritikan yang dikemukakan oleh Jan Michiel Otto bahwa penerapan kepastian hukum yang sebenarnya sangat sulit ditemukan di negara berkembang. Otto menyoroti bahwa kepastian hukum yang nyata (*regal legal certainly*), menurutnya tingkat kepastian hukum nyata hamper selalu dapat digambarkan beranjak dari tiga jenis faktor, yaitu: *Pertama*, dari aturan-aturan hukum itu sendiri. *Kedua*, dari instansi-instansi (kelembagaan) yang membentuk dan memberlakukan serta menerapkan hukum dan yang bersama-sama dengan hukum membentuk sistem hukum. *Ketiga*, dari lingkungan sosial yang lebih luas: faktor-faktor politik, ekonomi dan sosial budaya.¹⁰

Sebagai pemegang kekuasaan kehakiman, Mahkamah Agung melakukan reformasi dalam rangka meningkatkan kualitas pelayanan kepada masyarakat, salah satunya melalui implementasi aplikasi *e-Berpadu*. Pemanfaatan teknologi informasi dalam sistem peradilan telah menunjukkan dampak positif sejak diperkenalkannya aplikasi *e-Court* dalam lingkungan peradilan perdata, yang memungkinkan para pihak untuk berperkara secara daring.¹¹

Inovasi ini merupakan salah satu kontribusi yang signifikan terhadap realisasi asas peradilan yang sederhana, cepat dan biaya ringan mengingat proses administrasi persidangan yang dapat dilakukan melalui surat elektronik (*email*) sehingga secara substansial mengurangi beban biaya dan waktu dalam proses peradilan.

Sebelum masa berlakunya aplikasi *e-Berpadu* setiap proses pelimpahan

⁹ E.Fernando Manullang, 2016, *Legisme, Legalitas dan Kepastian Hukum*, Jakarta: Prenadamedia Group, hlm 17.

¹⁰ *Ibid*, hlm. 123.

¹¹ Mario Julyano & Aditya Yuli Sulistyawan, "Pemahaman Terhadap Asas Kepastian Hukum Melalui Konstruksi Penalaran Positivisme Hukum", *Jurnal Crepido*, No. 1, Vol. 1 (2019).

berkas yang telah dinyatakan P.21 oleh Penuntut Umum dikirim oleh Penyidik kepada Penuntut Umum secara manual, kemudian Penuntut Umum akan melimpahkan lagi ke Pengadilan dan dilakukan secara manual. Namun pada saat adanya aplikasi *e-Berpadu* semua alur prosedur pelimpahan dilakukan secara elektronik atau *online*. Penggunaan aplikasi *e-Berpadu* di Pengadilan Negeri/Hubungan Industrial Gresik merupakan salah satu bentuk implementasi dari asas peradilan yang cepat, sederhana dan biaya ringan yang dianut dalam pelaksanaan kekuasaan kehakiman di Indonesia. Proses ini memiliki beberapa keuntungan diantaranya.¹²

Proses yang **sederhana**, yang mana dalam hal ini penerapan aplikasi *e-Berpadu* secara signifikan telah memangkas alur procedural yang sebelumnya harus dilalui dalam proses peradilan pidana. Jika sebelumnya proses pelimpahan berkas perkara harus melalui beberapa tahapan yang dimulai dari penyidik ke penuntut umum kemudian penuntut umum ke meja Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP), dan selanjutnya berkas menunggu diserahkan ke Panitera Muda Pidana maka dari itu dengan adanya alur proses pelimpahan berkas secara online di *e-Berpadu* dapat disederhanakan dengan satu kali unggahan berkas yang telah diverifikasi oleh Penuntut Umum, dan dokumen sudah langsung bisa diserahkan kepada Panitera Muda Pidana tanpa harus melalui Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP). Efisiensi ini tidak hanya mempercepat proses administrasi perkara, akan tetapi juga meminimalisir potensi hambatan birokrasi yang sering kali memperlambat pelimpahan berkas. Selain itu, digitalisasi alur ini turut mendukung transparansi proses peradilan karena setiap tahapan dapat terdokumentasikan secara sistematis dan dapat dipantau secara *real time*.

Proses yang **cepat**, kemudian keuntungan yakni dapat memproses surat permohonan atau pelimpahan perkara menjadi lebih efisien, karena Panitera Muda Pidana dapat langsung menindaklanjuti permohonan tersebut begitu menerima notifikasi dari sistem mengenai adanya permohonan atau pelimpahan perkara yang baru masuk. Dengan catatan bahwa seluruh dokumen yang diunggah telah memenuhi syarat administratif, maka proses verifikasi dan tindak lanjut dapat dilakukan secara instan tanpa harus menunggu pemberitahuan manual, sehingga mempercepat jalannya proses peradilan.

Proses dengan **biaya ringan**, dengan adanya *e-Berpadu* penggunaan ini sangat memungkinkan Penyidik, Penuntut Umum, Masyarakat maupun Advokat untuk melakukan pelimpahan perkara atau pengajuan permohonan secara *online* dari lokasi masing-masing tanpa harus datang secara langsung ke Pengadilan Negeri/Hubungan Industrial Gresik. Akan tetapi jika ada ketidaksesuaian atau terdapat kekurangan dalam dokumen yang diunggah, Panitera Muda Pidana dapat langsung memberikan pemberitahuan melalui sistem kepada pihak terkait. Dengan adanya hal tersebut seluruh proses dapat dilakukan secara elektronik tanpa memerlukan kunjungan langsung ke

¹² Seppin Leiddy Tanuad dkk, "Tinjauan Teoritis Pemberlakuan Aplikasi *e-Berpadu* di Pengadilan Negeri Atambua Dalam Pelaksanaan Asas Peradilan Sederhana, Cepat dan Biaya Ringan", *Artemis Law Journal*, No. 1, Vol. 1 (2023).

Pengadilan, yang pada akhirnya berkontribusi terhadap pengurangan biaya transportasi dan efisiensi proses penanganan perkara maupun permohonan.

Meskipun penggunaan aplikasi *e-Berpadu* sebagai inovasi sangat membantu dalam implementasi asas peradilan sederhana, cepat dan biaya ringan, namun keberhasilan dalam mewujudkan kepastian hukum secara optimal tetap bergantung pada sejumlah faktor mendasar¹³ Sebagaimana yang diungkapkan oleh Otto bahwa kepastian hukum yang nyata ditentukan oleh keberadaan aturan hukum yang tegas dan jelas, keberfungsian lembaga yang menjalankan aturan tersebut, serta adanya dukungan dari lingkungan sosial, politik dan budaya. Kepastian hukum pada dasarnya menghendaki adanya penerapan hukum yang bersifat jelas, stabil dan konsisten serta tidak dipengaruhi oleh pertimbangan atau kondisi yang bersifat subjektif.

Dari hasil wawancara Penulis dengan Panitera Muda Pidana Pengadilan Negeri Gresik diperoleh hasil bahwa Pengadilan Negeri Gresik sudah menggunakan aplikasi *e-Berpadu* sejak tahun 2022 atau sejak diundangkannya PERMA Nomor 8 Tahun 2022 tentang Administrasi dan Persidangan Perkara Pidana di Pengadilan Secara Elektronik. Namun dalam hal ini Pengadilan Negeri Gresik hanya melakukan proses penyitaan, penggeledahan, perpanjangan penahanan dan juga pelimpahan saja atau bisa dikatakan belum sepenuhnya lengkap seperti saat ini. Namun seiring dengan berkembangnya teknologi dan juga integritas peradilan, Pengadilan Negeri Gresik juga mulai berkembang hingga saat Mei 2025 sudah menggunakan *e-Berpadu* untuk pengajuan upaya hukum banding.

Berdasarkan uraian diatas, penerapan aplikasi *e-Berpadu* di Pengadilan Negeri Gresik merupakan Langkah nyata dalam mendukung asas peradilan yang sederhana, cepat dan biaya ringan, serta merupakan perwujudan konkret dari upaya mewujudkan kepastian hukum dalam era digital. Walaupun implementasi di dalam lapangan belum sepenuhnya mencakup seluruh fitur yang tersedia perkembangan yang terjadi menunjukkan arah yang positif dan progresif.

3. Implementasi dan Kendala Aplikasi *e-Berpadu* di Pengadilan Negeri Gresik

Implementasi aplikasi *e-Berpadu* di Pengadilan Negeri Gresik merupakan bagian dari upaya Mahkamah Agung dalam merealisasikan digitalisasi administrasi perkara pidana sesuai dengan amanat PERMA Nomor 8 Tahun 2022. Sebagai lembaga peradilan tingkat pertama, Pengadilan Negeri Gresik memiliki peran penting dalam memastikan bahwa pelayanan peradilan pidana dapat dilaksanakan secara efektif, efisien, dan sesuai dengan asas peradilan yang sederhana, cepat, dan biaya ringan. Namun demikian, dalam proses pelaksanaannya, terdapat sejumlah dinamika dan kendala yang dihadapi baik dari segi teknis, sumber daya manusia, maupun kesiapan infrastruktur

¹³ Yohana Puspatasasri Wardoyo & Sulardi, "Kepastian Hukum, Kemanfaatan, dan Keadilan Terhadap Perkara Pidana Anak", Jurnal Yudisial, Vol. 8 (2015).

pendukung. Oleh karena itu, kajian terhadap implementasi dan hambatan yang muncul menjadi penting untuk menilai sejauh mana aplikasi *e-Berpadu* mampu menjawab kebutuhan sistem peradilan pidana modern di tingkat pengadilan.

Di Pengadilan Negeri Gresik mulai memakai *e-Berpadu* sejak tahun 2022 atau sejak diberlakukan PERMA Nomor 8 Tahun 2022. Namun, pada tahap awal implementasinya, penggunaan *e-Berpadu* di lingkungan Pengadilan Negeri Gresik belum sepenuhnya optimal karena beberapa fitur penting belum tersedia, seperti fitur pelaporan dan pengajuan upaya hukum banding. Penggunaan aplikasi pada saat itu masih terbatas pada layanan dasar, sehingga belum mencakup seluruh proses administrasi perkara pidana secara elektronik. Seiring berjalannya waktu dan perkembangan sistem, fitur-fitur baru mulai diintegrasikan ke dalam aplikasi, yang memungkinkan pengadilan memperluas cakupan penggunaannya. Kemajuan ini menunjukkan komitmen lembaga peradilan dalam meningkatkan efisiensi pelayanan hukum berbasis teknologi. Penerapan bertahap ini juga mencerminkan adanya adaptasi sistem dan sumber daya manusia terhadap perubahan menuju digitalisasi sistem peradilan.

Fungsi utama *e-Berpadu* mencakup digitalisasi sejumlah layanan penting dalam administrasi perkara pidana, antara lain permohonan penggeledahan, penyitaan, izin penahanan, perpanjangan penahanan, serta pengungkapan berita acara penggeledahan. Dalam praktiknya, bagian kepaniteraan pidana bertugas memproses izin penggeledahan yang diajukan oleh penyidik. Apabila dalam proses penggeledahan ditemukan barang bukti, maka penyidik diwajibkan mengajukan permohonan izin penyitaan melalui sistem *e-Berpadu* kepada pengadilan. Permintaan perpanjangan masa penahanan juga diajukan secara elektronik melalui aplikasi yang sama, sehingga seluruh alur administratif menjadi lebih ringkas dan terdokumentasi secara sistematis. Selain itu, putusan pengadilan kini dapat diunduh secara langsung oleh para pihak melalui *e-Berpadu*, meskipun salinan petikan putusan tetap dikirimkan secara fisik kepada Kejaksaan, Rumah Tahanan, dan pihak terdakwa. Inovasi ini memberikan kemudahan serta efisiensi waktu dan biaya dalam pengelolaan perkara pidana.

Memasuki bulan Mei 2025, Pengadilan Negeri Gresik telah mengoptimalkan penggunaan fitur baru dalam *e-Berpadu*, salah satunya adalah pengajuan upaya hukum banding secara elektronik oleh Penuntut Umum. Melalui fitur ini, akta banding dapat dibuat dalam bentuk elektronik dan langsung terekam dalam sistem, sehingga mempermudah proses pelacakan dan dokumentasi. Selanjutnya, Pengadilan Negeri mengirimkan laporan banding secara digital kepada Pengadilan Tinggi untuk ditindaklanjuti. Pengadilan Tinggi, setelah menerima laporan tersebut, wajib menetapkan penahanan sesuai ketentuan, yang kemudian hasilnya disampaikan kepada Rumah Tahanan dan terdakwa secara administratif. Mekanisme ini menandai transformasi signifikan dalam tata kelola perkara pidana, di mana integrasi digital tidak hanya mempercepat proses, tetapi juga memperkuat akuntabilitas dan transparansi antar lembaga peradilan. Dengan perkembangan ini, sistem peradilan pidana di tingkat pertama menunjukkan kesiapan dalam menghadapi era digitalisasi

hukum secara menyeluruh. Sedangkan pada fitur Pengadilan Tinggi, akan ada fitur penerbitan penetapan penahanan dari Pengadilan Tinggi dan penyampaian salinan kepada rumah tahanan serta terdakwa.

Meski implementasi aplikasi ini membawa kemudahan, terdapat pula kendala yang dihadapi dalam pelaksanaannya. Salah satu hambatan utama adalah kestabilan jaringan internet. Mengingat penggunaan *e-Berpadu* berlaku secara nasional dan tidak hanya terbatas pada wilayah Jawa Timur, maka dibutuhkan sistem server yang kuat dan infrastruktur jaringan yang memadai agar pelayanan dapat berjalan optimal tanpa hambatan teknis. Namun demikian, penggunaan *e-Berpadu* turut mendukung prinsip peradilan yang sederhana, cepat, dan biaya ringan sebagaimana amanat Undang-Undang. Pengajuan permohonan secara daring mengurangi kebutuhan mobilitas fisik antar lembaga, sehingga menghemat waktu dan biaya operasional. Kendati begitu, *e-Berpadu* belum disosialisasikan secara luas kepada masyarakat umum.

Berdasarkan hasil wawancara, alasan tidak dilakukannya sosialisasi adalah karena sistem ini ditujukan untuk kalangan terbatas, yaitu aparat penegak hukum dan instansi terkait. Sosialisasi dianggap tidak relevan apabila dilakukan kepada masyarakat umum yang tidak memiliki kepentingan langsung, misalnya keluarga tahanan. Namun, keluarga terdakwa tetap dapat mengakses sistem untuk mengajukan permohonan besuk secara daring, baik melalui pengadilan maupun rumah tahanan. Oleh karena itu, *e-Berpadu* difungsikan secara eksklusif dalam ekosistem peradilan pidana, dengan titik fokus pada sinergi antara kepolisian, kejaksaan, dan pengadilan.

Dari hasil wawancara dengan Bapak Nurwono, Panitera Muda Pidana pada hari Kamis, 24 Juli 2025, terdapat harapan agar sistem *e-Berpadu* dapat terus mengalami peningkatan, khususnya dalam aspek teknis dan pemberitahuan sistem. Salah satu usulan penting adalah penambahan fitur notifikasi otomatis pada sistem, yang akan memberikan peringatan secara *real time* apabila terdapat pengajuan atau permohonan baru yang masuk melalui laman *e-Berpadu*. Hal ini dinilai sangat membantu untuk efisiensi kerja, karena petugas tidak perlu memantau *website* secara berkala setiap jam hanya untuk memastikan adanya permohonan baru. Dengan adanya notifikasi sistematis, diharapkan tidak ada satu pun dokumen atau permohonan yang terlewatkan dalam proses pelayanan hukum. Fitur semacam ini dianggap sebagai bentuk penyempurnaan sistem informasi yang mendukung terciptanya tata kelola administrasi peradilan yang responsif, akuntabel, dan berbasis teknologi informasi secara optimal.¹⁴

E. PENUTUP

1. Kesimpulan

Penerapan aplikasi *e-Berpadu* (elektronik berkas pidana terpadu) di

¹⁴ Hasil wawancara dengan Bapak Nurwono, Panitera Muda Pidana. Wawancara dilaksanakan pada hari Kamis, 24 Juli 2025 pada pukul 13.00.

Pengadilan Negeri Gresik mencerminkan upaya konkret Mahkamah Agung dalam mewujudkan asas peradilan yang sederhana, cepat, dan biaya ringan sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 dan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 8 Tahun 2022. Aplikasi ini telah memberikan kemudahan dalam pelaksanaan administrasi perkara pidana secara elektronik, mulai dari permohonan penggeledahan, penyitaan, penahanan, perpanjangan penahanan, pelimpahan berkas perkara, hingga pengajuan upaya hukum banding. Melalui digitalisasi proses-proses tersebut, *e-Berpadu* mampu mengurangi kompleksitas birokrasi, mempercepat pelayanan, serta menekan biaya operasional, baik bagi aparat penegak hukum maupun masyarakat pencari keadilan. Selain itu, sistem ini turut memperkuat transparansi dan akuntabilitas karena seluruh tahapan terdokumentasi secara sistematis dan dapat dipantau secara *daring*.

Namun demikian, pelaksanaan *e-Berpadu* masih menghadapi sejumlah kendala yang perlu mendapat perhatian. Salah satu hambatan utama adalah belum stabilnya jaringan internet dan keterbatasan infrastruktur teknologi yang berdampak pada aksesibilitas dan kecepatan sistem, mengingat penggunaan *e-Berpadu* berlaku secara nasional. Di sisi lain, masih terdapat kebutuhan akan pembaruan fitur, seperti sistem notifikasi otomatis yang dapat memberi pemberitahuan real-time terhadap permohonan yang masuk, agar efisiensi pelayanan semakin maksimal. Oleh karena itu, untuk menjamin keberlanjutan dan efektivitas sistem ini, diperlukan peningkatan infrastruktur digital, pengembangan fitur sistem, serta integrasi yang lebih kuat antar-lembaga penegak hukum dalam rangka mendukung tercapainya kepastian hukum di era peradilan digital.

2. Saran

Untuk efektivitas sistem digital sangat bergantung pada kesiapan infrastruktur dan penggunaannya, maka ada beberapa saran yang disampaikan agar pemberlakuan *e-Berpadu* di Pengadilan Negeri Gresik lebih efektif, yaitu:

- a. Penguatan infrastruktur teknologi informasi, dengan memastikan koneksi internet yang stabil dan memadai di lingkungan Pengadilan Negeri Gresik.
- b. Peningkatan kapasitas SDM dengan melaksanakan bimbingan teknis (Bimtek) bagi aparatur Pengadilan Gresik maupun aparat penegak hukum lain (Polisi, Kejaksaan dan Lapas/Rutan serta Advokat).
- c. Perkuat keamanan data, untuk mengantisipasi kebocoran data dengan pembaruan sistem secara berkala.

REFERENSI

Buku :

- E. Fernando Manullang, 2016, *Legisme, Legalitas dan Kepastian Hukum*, Jakarta : Prenadamedia Group
- J.M. Otto, A. W Bedner, S. Irianto, T.D. Wirastri, 2012, *Kepastian Hukum Yang Nyata Di Negara Berkembang (Real Legal Certainty in Developing Countries)*,

Jakarta: Pustaka Larasan

Jurnal Hukum :

- Ade Candra, Dkk. “Efektivitas Sistem e-Berpadu Dalam Perkara Pidana Sebagai Upaya Mewujudkan Peradilan Cepat”. *Jurnal UNES Law Review* No. 3. Vol. 6. (2024). <https://doi.org/10.31933/unesrev.v6i3.1892>
- Elmaniatul Hasana, “Tinjauan Hukum Terhadap Pelimpahan Berkas Perkara dari Kejaksaan Negeri ke Pengadilan Negeri Secara Elektronik setelah Berlakunya Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) Nomor 8 Tahun 2022. Fakultas Hukum, Universitas Abdurrachman Saleh Situbondo. <https://repository.unars.ac.id/id/eprint/1911>
- I Gusti Ngurah Angga Trisna Mahardika & I Putu Rasmadi Arsha Putra, “Implementasi Asas Peradilan Sederhana, Cepat dan Biaya Ringan Melalui Penggunaan Aplikasi e-Berpadu”. *Jurnal Media Akademik (JMA)* No. 5 Vol.3 (2025). <https://doi.org/10.62281/v3i5.1849>
- Mario Julyano & Aditya Yuli Sulistyawan, “Pemahaman Terhadap Asas Kepastian Hukum Melalui Konstruksi Penalaran Positivisme Hukum”, *Jurnal Crepido* No. 1, Vol. 1 (2019)
- Mutia Rahmi, “Implementasi Peraturan Mahkamah Agung Nomor 8 Tahun 2022 Tentang Administrasi dan Persidangan Perkara Pidana Di Pengadilan Secara Elektronik (Studi Pada Pengadilan Negeri Lhoksukon Kelas 1B), Universitas Malikussaleh (2024). <https://rama.unimal.ac.id/id/eprint/7400>
- Putri Nini Riau Sari W & Kurniawan S.Z, “Analisis Implementasi Aplikasi E-Court dan e-Berpadu dalam Meningkatkan Manajemen Operasi Pelayanan dalam Penanganan Perkara di Kantor Pengadilan Negeri Gunungsitoli”. *Jurnal Riset Ekonomi, Manajemen, Bisnis dan Akuntansi (EMBA)* No 4. Vol. 11 (2023). <https://doi.org/10.35794/emba.v11i4.51423>
- Seppin Leiddy Tanuad Dkk, “Tinjauan Teoritis Pemberlakuan Aplikasi e-Berpadu di Pengadilan Negeri Atambua Dalam Pelaksanaan Asas Peradilan Sederhana, Cepat dan Biaya Ringan”, *Artemis Law Journal* No. 1, Vol. 1 (2023)
- Yohana Puspitasasri Wardoyo & Sulardi. “Kepastian Hukum, Kemanfaatan, dan Keadilan Terhadap Perkara Pidana Anak”, *Jurnal Yudisial* No. 3 Vol. 8 (2015)

Peraturan perundang-undangan :

- Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
- Undang-Undang Nomor 49 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman
- Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) Nomor 8 Tahun 2022 tentang Administrasi dan Persidangan Perkara Pidana di Pengadilan secara Elektronik

